

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEKERJA ATAS UPAH PADA PERUSAHAAN PAILIT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

Indra Fachrurahman¹, Happy Yulia Anggraeni², Fitri Wahyuni³

¹²³Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Email: indrafachr@gmail.com, happy.anggraeni@uninus.ac.id, fitriwahyuni@uninus.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: Workers Protection; Wages; Bankrupt Companies.</p> <p>Artikel History: Published: April 2021</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v4i1.1446</p>	<p>In principle, all wages in arrears must be paid after the assets of the bankrupt Debtor are sold and the distribution list has been determined by the Court based on the curator's proposal. Meanwhile, based on the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013, the Constitutional Court has explicitly provided protection for workers' rights by providing legal certainty to prioritize workers' rights so that they can obtain their own rights in the event the company concerned goes into bankruptcy. The position of other rights of workers or laborers with the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 takes precedence over claims for state rights, auction offices, and public bodies established by the Government. But the status of other rights of workers or laborers is still under the bill of wage rights and separatist creditors. So in practice, if a company is declared bankrupt, then the other rights of workers or workers are in third position after the settlement of wage rights and claims of separatist creditors. The Bankruptcy Law is revised or amended again, so that the rights of each creditor that have been regulated in other laws do not overlap, so that its implementation is not too difficult in reality.</p>
	Abstrak
<p>Kata-kata Kunci: Perlindungan Pekerja, Upah, Perusahaan Pailit</p>	<p>Pada prinsipnya semua upah buruh yang tertunggak wajib dibayarkan setelah aset Debitur yang pailit dijual dan daftar Pembagian sudah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan atas usulan kurator. Sedangkan berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, MK telah secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak pekerja dengan memberikan kepastian hukum untuk memprioritaskan hak pekerja agar dapat memperoleh haknya sendiri dalam hal perusahaan yang bersangkutan mengalami kepailitan. Kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 didahulukan atas tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Tetapi kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh masih berada di bawah tagihan hak upah dan kreditur separatis. Sehingga pada praktiknya apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, maka hak-hak lain pekerja atau buruh berada di posisi ketiga setelah pelunasan hak upah dan tagihan kreditur separatis. Undang-Undang Kepailitan diperbaiki atau diubah lagi, agar hak-hak setiap kreditor yang telah diatur dalam</p>

perundang-undangan lainnya tidak tumpang tindih, sehingga penerapan dalam kenyataannya tidak terlalu sulit.

© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Perlindungan mengenai buruh yakni harus mampu menjamin hak-hak dasar buruh dan kesamaan kesempatan serta perlakuan adanya diskriminasi apapun guna mewujudkan kesejahteraan buruh dan keluarganya dan ini harus diperhatikan demi keberlangsungan dunia usaha. Pasal 28D Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan kenyataan tersebut, usaha yang telah dilakukan dalam rangka perlindungan, di mana hal itu belum berjalan seperti yang diharapkan dan ini menjadi perhatian. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap buruh agar buruh sejahtera.

Di mana bentuk perlindungan hukum merupakan norma kerja yang meliputi perlindungan akan buruh dalam hubungannya dengan waktu kerja, sistem pengupahan yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Pemerintah sehingga sesuai dengan martabat dan moril.¹ Belum adanya perlindungan hukum seperti yang dimaksud di atas, menimbulkan banyak kasus unjuk rasa, pemogokan yang dilakukan buruh guna peningkatan kesejahteraan, di sisi lain, ada juga unjuk rasa dan pemogokan yang menimbulkan PHK sehingga menimbulkan pengangguran.²

Buruh adalah manusia biasa, yang memiliki hasrat akan terpenuhinya kebutuhan pokok dalam kehidupannya; sandang, pangan, dan papan. Hasrat tersebut dapat terwujud apabila buruh mendapatkan hak-haknya atas kesejahteraan yang ada padanya, yaitu secara umum berupa pembayaran upah ketika bekerja dan ketika berhenti bekerja. Perusahaan memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak-hak tersebut, setelah sebelumnya perusahaan telah mendapatkan hak-haknya dari buruh yaitu, kerja yang menghasilkan barang dan atau jasa. Keadaan tersebut ada dalam kondisi normal, yakni perusahaan secara normal dan reguler dapat membayar seluruh upah bagi buruh dan ketika buruh berhenti bekerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pesangon dapat di bayarkan juga kepada buruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perburuhan atau ketenagakerjaan yang ada. Pada awalnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja buruh hanya menyangkut kepentingan perdata, yang dalam hal ini berarti terkait dengan aspek hukum perdata.³

¹ Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 263.

² Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.15.

³ Abdul Khakim, *Dasar - Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bami, 2009, hlm.7.

Masalah akan timbul ketika perusahaan yang mempekerjakan buruh tersebut dinyatakan pailit (*bankrupt*) oleh putusan Pengadilan Niaga. Maka akan timbul persoalan karena perusahaan tidak lagi menjadi pihak yang memenuhi hak-hak atas kesejahteraan bagi buruh, melainkan telah berpindah kepada kurator. Kepentingan pekerja atau buruh suatu perusahaan yang dinyatakan pailit adalah berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangon. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kedudukan upah pekerja atau buruh dianggap sebagai kreditor *preferens* dengan *privelege* atau hak istimewa atau prioritas.

Penuntutan hak dasar bagi pekerja akibat terjadinya kepailitan perusahaan adalah suatu yang mutlak harus dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-haknya. Namun dalam kenyataannya banyak menemui berbagai masalah yang kemudian menjadi hambatan, baik itu hambatan struktural, kultural, substansi peraturan perundang-undangan atau kebijakan, maupun hambatan finansial.⁴

Berdasarkan latarbelakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas diantaranya *pertama*, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai hak pekerja atas upah pada perusahaan pailit? *Kedua*, bagaimana Perlindungan hukum hak pekerja atas upah pada perusahaan pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai Hak Pekerja atas Upah pada Perusahaan Pailit

Buruh perusahaan yang mengalami kepailitan pada dasarnya mempunyai hak untuk didahulukan haknya dan hak tersebut adalah hak atas upah yang belum dibayar dan hak-hak lain yang timbul pada saat perusahaan melakukan PHK akibat perusahaan pailit. Suatu kepailitan atau kebaangkrutan ataupun pembubarran suatu perusahaan jelas-jelas akan berdampak buruk terhadap perlindungan hak dan masa depan dari buruh, maka yang menjadi perhatiannya adalah masalah kepentingan buruh dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit itu, adalah berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangonnya. Mengacu pada UU UndangUndang Ketenagakerjaan, di mana buruh seringkali ditempatkan paling belakang di dalam antrian kreditor ketika saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Hal itu terjadi karena UU Kepailitan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan KUH Perdata pada dasarnya akan lebih menempatkan kreditor lain seperti utang negara dan

⁴ Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm.65.

pemegang hak tanggungan, lebih tinggi kedudukannya dibanding membayar upah buruh atau pekerja.

Undang-Undang Kepailitan dalam hal ini mengatur berbagai ketentuan mengenai kedudukan debitor, di mana sebuah perseroan atau perusahaan bisa dikatakan bermasalah atau mengalami masalah hukum yang berkaitan dengan buruh, bilamana ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dinyatakan bahwa “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak bisa membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Ini artinya bahwa UU Kepailitan tidak secara khusus mengatur kedudukan buruh sebagai kreditur preferen dan dalam pada praktiknya hak-hak buruh sering diabaikan atau tidak dilindungi.

Selanjutnya, kedudukan buruh pada hakikatnya dapat dilihat dalam sudut pandang yuridis dan sosial ekonomis. Sudut pandang sosial ekonomis, di mana buruh membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha. Bentuk perlindungan yang diberikan demikian oleh pemerintah adalah dengan membuat peraturan atau regulasi yang mengikat pekerja/buruh dan maajikan, mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses hubungan industrial yang mengikat bagi keduanya antara pengusaha dan buruh.

Cakupan dari perlindungan terhadap buruh menurut UU Ketenagakerjaan yakni sebagai berikut: 1) adanya perlindungan akan hak-hak buruh dan harus ada perundingan antara perusahaan dan buruh. 2) Adanya perlindungan akan keselamatan dan kesehatan pekerja. 3) adanya perlindungan khusus bagi buruh secara keseluruhan, baik laki-laki, perempuan dan buruh penyandang cacat. 4) Adanya perlindungan pada upah, kesejahteraan buruh dan jamsostek.

Mengenai adanya fungsi akan perlindungan hukum bagi buruh atau pekerja selain dimaksudkan sebagai perlindungan hukum seperti yang dimaksudkan di atas guna menetapkan ukuran-ukuran yang menjadi patokan minimum tertentu bagi buruh mereka termasuk upah, yang mungkin tidak akan dapat dinikmati oleh mereka jika penetapan syarat-syarat yang berkaitan dengan kepentingan buruh/pekerja ditentukan tidak melalui aturan hukum. Pengaturan atas hubungan fungsi kedua, yang mana hubungan tersebut diatur dan berkaitan dengan hubungan antara pengusaha, serikat buruh dan pemerintah.

Mengenai perlindungan hukum terhadap upah yang seharusnya diterima oleh pekerja adalah salah satu bagian dari perlindungan akan hak hukum buruh, mengingat kewajiban tersebut dibebankan pada dirinya sebagai telah dilaksanakan sebagaimana semestinya, sehingga pemberian upah menjadi tanggungjawab bagi perusahaan yang mempekerjakannya, walaupun perusahaan tempatnya bekerja mengalami pailit atau kepailitan.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi telah secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak

pekerja dengan memberikan kepastian hukum untuk memprioritaskan hak pekerja

Agar dapat memperoleh haknya sendiri dalam hal perusahaan yang bersangkutan mengalami kepailitan. Putusan MK tersebut telah memperjelas bahwa pekerja memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen dengan hak istimewa. Adanya hak istimewa tersebut memberikan kepastian kepada pekerja untuk didahulukan pembayaran gaji atau upahnya atas semua jenis kreditur, termasuk kreditur separatis, tagihan hak negara (pajak). Selain itu UU Kepailitan dalam Pasal 39 juga ditegaskan posisi hak buruh yang didahulukan.

Perlindungan Hukum Hak Pekerja atas Upah pada Perusahaan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Upah adalah sebuah indikator harapan utama dari para buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan apabila melihat APBN sangat sedikit mengalokasikan untuk subsidi pekerja atau butuh. Hal ini disampaikan oleh Timboel Siregar, ia setuju bahwa pekerja atau buruh adalah kelompok menengah dan penghargaan atas pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah sebatas upah. Pemohon menilai pada praktiknya dalam ketentuan itu, ketika perusahaan dinyatakan pailit, pembayaran upah untuk pekerja tidak didahulukan. Yang diprioritaskan malah utang negara dan biaya kurator, kreditur separatis pemegang jaminan gadai, fidusia, dan atau hak tanggungan.

Kata didahulukan pembayarannya pada pasal 95 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas sehingga menimbulkan pertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin akan adanya suatu kepastian hukum yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pada tanggal 11 September 2014, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang memutuskan bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) kedudukan upah dalam perusahaan pailit, sebagai berikut: **a)** Tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 apabila Upah didahulukan atas semua jenis kreditur, jadi posisi upah berada diatas kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan hukum yang dibentuk Pemerintah, dan **b)** Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila Upah didahulukan atas semua jenis kreditur, jadi posisi upah berada diatas kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan hukum yang dibentuk Pemerintah.

Buruh mendapat perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak atas upah maupun hak-hak lainnya dalam keadaan perusahaan pailit. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sudah jelas apabila terjadi kepailitan, hak mendahului atas utang pajak tidak berlaku apabila bertemu dengan upah pekerja/buruh dan hak-hak pekerja buruh/ lainnya. Hal ini agak berbeda dengan kreditor separatis dimana, jika ada pembayaran upah pekerja/buru maka kreditor separatis mengalah tapi tidak untuk pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya.

Pertimbangan Majelis Hakim memutuskan demikian adalah upah pekerja/buruh secara konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional pula untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sedangkan mengenai kewajiban/ tagihan terhadap negara, adalah wajar jika berada diperingkat setelah upah dan hak-hak pekerja/ buruh (seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan seterusnya). Hal ini karena negara mempunyai sumber pembiayaan lain sedangkan bagi pekerja, upah adalah satu-satunya sumber mempertahankan hidup bagi diri dan keluarganya.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan upah pekerja sebagai prioritas pertama dari pembayaran dalam hal terjadi kepailitan, prioritas selanjutnya hak negara diharapkan kisruh antara upah buruh dan utang pajak berakhir. Hak-hak lainnya, yakni hak yang timbul dalam hubungan kerja atau sebagai akibat dari hubungan kerja merupakan hak yang diistimewakan saja yang diberikan keistimewaannya oleh Undang-undang untuk mendahului para kreditor konkuren lainnya. Hak-hak lain pekerja atau buruh tidak sama atau tidak setara dengan upah, sehingga pada pelunasan hak-hak lain buruh wajar bila berada di posisi setelah kreditor separatis.

Kesimpulan

Pada prinsipnya semua upah buruh yang tertunggak (gaji atau upah karyawan) wajib dibayarkan setelah aset Debitur yang pailit dijual dan daftar Pembagian sudah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan atas usulan kurator. Sedangkan berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU- XI/2013, MK telah secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak pekerja dengan memberikan kepastian hukum untuk memprioritaskan hak pekerja agar dapat memperoleh haknya sendiri dalam hal perusahaan yang bersangkutan mengalami kepailitan. Putusan MK tersebut telah memperjelas bahwa pekerja memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen dengan hak istimewa. Adanya hak istimewa tersebut memberikan kepastian kepada pekerja untuk didahulukan pembayaran gaji atau upahnya atas semua jenis kreditor, termasuk kreditor separatis, tagihan hak negara (pajak). Selain itu UU Kepailitan dalam Pasal 39 juga di tegaskan posisi hak buruh yang didahulukan. Kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

didahulukan atas tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Tetapi kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh masih berada di bawah tagihan hak upah dan kreditur separatis. Sehingga pada

Saran

Ada baiknya terhadap Undang-Undang Kepailitan diperbaiki atau diubah lagi agar poin-poin seperti kedudukan para kreditor dijelaskan lebih jelas, agar hak-hak setiap kreditor yang telah diatur dalam perundang-undangan lainnya tidak tumpang tindih, sehingga penerapan dalam kenyataannya tidak terlalu sulit. Isinya harus membuat para pihak yang ada tidak merasa dirugikan. memang susah untuk menilai seberapa adil terhadap para subjek kreditor, namun setidaknya para kreditor yang latar belakangnya hanyalah orang kecil (dalam maksud ini seperti buruh) agar haknya didahulukan, karena orang-orang seperti inilah yang seharusnya dilindungi oleh negara, dan kedua juga hak yang mana sekiranya menguntungkan kepentingan umum/bersama.

Daftar Pustaka

- Abdul Khakim, Dasar - Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bami, 2009.
- Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009,
- Joni Bambang S., Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: Pustaka Setia, 2013,
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

[Halaman in sengaha dikosongkan]